



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 094/K13/PP/2005**

Tentang

**PERUBAHAN
MAYOR DARI DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM
KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 001/K13/PP/2005**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB Nomor : 127/K13.4.7/PP/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Perubahan Nama Mayor Teknologi Kelautan Pada SK. Rektor No. 001/K13/PP/ 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/PP/ 2005 telah dilakukan penataan departemen di lingkungan IPB dan ditetapkan nama-nama departemen hasil penataan, mandat dari setiap departemen, dan mayor Program Pendidikan Sarjana yang ditawarkan oleh masing-masing departemen;
 - b. bahwa sesuai dengan usul dari Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB dan alasan yang mendasarinya, ser-ta pertimbangan dari Senat Akademik IPB (Surat Ketua SA-IPB Nomor : 42/SA-IPB/03/2005), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah mayor yang ditawarkan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan dimaksud pada butir a diatas;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Senat Akademik IPB :
 - a. Nomor 20/I/KEP/SA/2003;
 - b. Nomor 18/SA-IPB/2005.
 6. Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 42/SA-IPB/03/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Usul Perubahan Nama Mayor Teknologi Kelautan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Mengubah mayor yang ditawarkan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 12 Lajur 4, Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/PP/2005 yang semula tertulis Teknologi Kelautan menjadi Ilmu dan Teknologi Kelautan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 19 Juli 2005

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047